

BAB III

ZINA DAN PROBLEMATIKA

A. Pengertian Zina

1. Zina menurut hukum islam

Menurut ensiklopedi hukum islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa di sertai unsur kerguan dalam hubungan tersebut.

Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang di sertai nafsu seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan subhat, yaitu perkawinan yang diragukan ke absahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.

M.quraish shihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh subhat.

Ibnu rusdi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena subhat, dan bukan juga kepemilikan (budak).¹

Kata zina definisi syara' dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus yang menyerupai hak miliknya. Tegasnya, setiap hubungan badan yang tanpa melalui nikah atau *syubhatu nikah* (menyerupai pernikahan) atau perbudakaan. Hal ini disepakati oleh mayoritas ulama Islam. Zina adalah perbuatan yang keji, baik melalui *qubul* maupun *dubur*, dan termasuk dosa besar, yaitu laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan tanpa hubungan pernikahan yang sah antara keduanya.²

2. Zina menurut hukum positif

Zina menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-keduanya atau salah

¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.119-120.

² Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h.8.

satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut KUHP, juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 KUHP.

Selain itu, menurut pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seseorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun. Jika usia perempuan tersebut tidak jelas, maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa perempuan

tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Hukuman yang ditentukan dalam pasal 287 KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Dalam ketentuan pasal 287 KUHP yang melarang persetubuhan di luar nikah tersebut, memang tidak ada pemaksaan terhadap perempuan yang disetubuhinya dan/atau bukan perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, tetapi ia lakukan dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun.³

B. Dasar Hukum Larangan Zina

1. Dasar Hukum Zina Menurut Hukum Islam

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Dasar hukum yang ditentukan dalam al-qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

³ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*,..., h.65-66.

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁴

Didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan, serta hukuman yang secara pasti (qath’i) telah ditentukan dalam ayat-ayat Allah, maupun dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an.

b. Hukum tindak pidana zina dan perzinaan dalam Al-Qur’an

Tindak pidana zina dan perzinaan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang di tentukan dalam Al-Qur’an adalah mengenai

1) Hukuman bagi Fahisyah (zina dan homoseksual)

Dalam Surat An-Nisa ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
 يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,..., h. 128.

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.⁵

- 2) Hukuman bagi seorang pelaku Pezina Laki-laki dan Pezina Perempuan

Dalam Surat An-Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

- 3) Hukuman bagi penuduh zina (Qadzaf)

Dalam Surat An-Nur ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 118.

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.*⁶

4) Hukum Li'an

Allah telah menentukan cara-cara pembuktian zina yang di lakukan oleh suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami atau istri menyaksikan dengan kepala sendiri perbuatan zina istrinya atau suaminya secara in flagrante delicto, sedangkan suami atau istri yang menyaksikan itu tidak dapat menghadirkan empat orang aksi, maka Allah SWT memberikan jalan keluar, melalui sumpah Lian untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan zina.

Dalam Surat An-Nur ayat 6

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 543.

*mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar”.*⁷

5) Tuduhan Dusta terhadap ‘aisyah r.a.

Dalam ayat-ayat berikut di kemukakan tentang tuduhan dusta (ifki) terhadap istri Rasulullah SAW, Siti ‘Aisyah r.a., yang di dalamnya mengandung asas tidak berlaku surut, (non rektoaktif) dikecualikan sehubungan dengan kondisi Kenegaraan atau Pemerintahan yang dapat diterapkan pada masa sekarang dan mendatang. Jadi, islam telah menentukan asas tersebut sejak awal islam, yaitu abad ke 6/ ke-7 Masehi.

Dalam Surat An-Nur ayat 11

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍِ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي
تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”.*⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 544.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 544.

c. Dasar hukum dalam hadis Rasulullah SAW.

Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menentukan hukuman zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina, serta cara pelaksanaan hukumannya terdapat dalam hadis-hadis di bawah ini. Pada tulisanin, penulis belum berkesempatan menjelaskan secara perinci dari hadis-hadis tersebut, tetepi hanya dimuat kutipan-kutipan yang dianggap sangat penting untuk diketahui. Insy Allah, pada kesempatan lain akan dijelaskan agak lebih rinci, semoga Allah SWT mengaruniakan rida-Nya. Amin.

Hadis Rasulullah Saw yang mengenai hukum terhadap pelaku zina laki-laki dan pezina perempuan. Perbedaan hukuman terletak kepada status perkawinan para pelaku, apakah ia atau mereka dalam ikatan perkawinan yang sah ketika melakukan zina, ataukah ia atau mereka masih gadis atau bujang.

Hukuman bagi pelaku zina yang masih gadis atau bujang adalah berupa jilid atau cambuk atau dera atau sebat sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman terhadap pelaku zina muhsan atau muhsanah, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan, adalah hukuman rajam.

Bentuk dan jumlah hukuman tersebut tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh manusia karena sifatnya yang qat'i. Jadi, jika pelaku zina terbukti telah melakukan zina sesuai syariat Islam, maka hakim tidak boleh berijtihad lagi, namun ia wajib menjalankan hukum Allah dan Rasul-Nya yang telah pasti tersebut. Hal ini disebabkan hukuman jilid atau rajam adalah merupakan Hak Allah (*Right of God*) yang tidak boleh diubah oleh manusia.⁹

2. Dasar hukum zina menurut hukum positif

Di atur dalam KUHP pasal 284

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan :
 1. a. Seorang pria yang telah kawin, yang melakukan zina (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin melakukan zina;
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*,...,h.121-134.

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga;
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75;
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;
- 5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.¹⁰

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*,...,h. 70-71.

C. Dampak Akibat Zina

1. Penyebaran Penyakit Kelamin Akibat Zina

Zina merupakan timbulnya penyakit kelamin Data selama ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan yang menidap penyakit berbahaya ini, adalah mereka yang sering melakukan hubungan seks dengan gonta-ganti pasangan (zina); dan ini dibenarkan oleh sejumlah pakar kedokteran Barat.

Menurut dr. Batchelor dan dr. Murrel, “Penyebaran penyakit Syphilis disebabkan oleh pola seks bebas.

a. Anak Haram

Dampak dari zina adalah anak haram yang tidak jelas statusnya. Dr.Celia.S.Deschim mengatakan,”Saya tidak heran lonjakan penyakit kelamin serta kelahiran anak-anak haram, karena ini semua merupakan konsekuensi logis dari realitas yang terjadi di masyarakat saat ini.

b. Kehidupan rumah tangga berantakan

Jika seks bebas merebak dalam masyarakat, maka bagi remajanya menikah adalah pilihan nomor sekian, sejumlah pakar di Barat menegaskan fenomena ini, Will Diorant mengatakan “Kehidupan kota cenderung melemahkan semangat

untuk Menikah, karena mereka dapat mendapatkan berbagai kemudahan untuk melampiaskan nafsu seksual mereka, berbagai kemudahan itu menyebabkan tertundanya usia menikah kaum laki-laki hingga mencapai usia 30 tahun.

c. Penurunan tingkat kelahiran

Kuantitas penduduk mempunyai peran penting dalam membangun, mengembangkan dan menjaga potensi umat dan kewibawaannya, namun zina telah menyebabkan penurunan jumlah penduduk, Seorang dokter di Perancis bernama Lyrd mengatakan, “Di Perancis sekitar 30,000 jiwa setiap meninggal tahunnya akibat penyakit Shyphillis dan penyakit lainnya, ini adalah penyakit berbahaya setelah demam TBC.

d. Meningkatnya kasus kejahatan

Banyaknya tindak kejahatan adalah konsekuensi logis dari praktik seks bebas. Karena kebebasan seks melahirkan anak-anak haram, yang kehilangan cinta dan belaian kasih sayang sehingga mereka tumbuh dengan perasaan terbuang dan disingkirkan, lalu tumbuhlah di hatinya keinginan untuk menyakiti orang lain. Ketika sudah remaja muncullah

kecenderungan untuk merampas kehormatan orang lain, mencuri dan membunuh.¹¹

D. Faktor Terjadinya Perzinaan

Ada beragam hal yang dapat menjadi faktor pemicu munculnya perbuatan zina di dalam suatu masyarakat tersebut, seperti berikut ini:

1. Melihat dengan Syahwat, Mata sesungguhnya karunia Allah yang sangat agung. Betapa tidak!? Sementara dengannya seseorang dapat melihat beragam hal dihadapannya, dengannya seorang banyak mendapatkan kemaslahatan dalam hidupnya. Allah *'azza wajalla* mengingatkan nikmatNya yang agung ini dalam firmanNya,¹²

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

“Bukankah kami telah menjadikan untuknya kedua buah mata.”

(QS. Al-Balad : 8)¹³

Maka, menjadi keharusan bagi orang yang dikaruniai nikmat ini untuk bersyukur kepadaNya dengan segala bentuknya, dengan hatinya, yakni, dengan meyakini bahwa kenikmatan tersebut dari Allah datangnya. Dengan lisannya, yakni, dengan banyak-banyak

¹¹ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya*,..., h.46-66.

¹² “Hisbah Net Menyeru Kepada Kebaikan” Www. Hisbah.net/3-faktor-pendorong-terjadinya-zina. (diakses 20 Januari 2016), diakses pada 7 Jan. 2019, Pukul 19.47 WIB.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 1061.

menyanjung dan memujiNya. Dengan anggota badannya, yakni, dengan menggunakan kedua matanya tersebut untuk perkara yang diridhaiNya, melihat kebesaran dan keagunganNya dan mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Tidak menggunakannya untuk perkara yang justru mengundang kemurkaannya, seperti menjadikannya sebagai pengantar dan pendorong untuk jatuh ke dalam perbuatan zina, yaitu dengan memandang lawan jenis yang tidak halal baginya dengan penuh syahwat.

2. Berbicara Secara Vulgar, Lisan juga merupakan karunia Allah yang tidak kalah agungnya dengan nikmat berupa mata, dengan lisan seorang berbicara, oleh karena itu sama halnya dengan nikmat mata, banyak kemaslahatan hidup yang didapatkan dengan adanya nikmat ini, Allah pun mengingatkan nikmatNya yang agung ini, dalam firmanNya,¹⁴

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ .

“Bukankah juga Kami telah menjadikan untuknya Lidah dan dua buah bibir.” (QS. Al-Balad : 9)¹⁵

¹⁴ “Kisah Teladan dan Ajaran Islam” <http://kisahmuslim.blogspot.com/2014/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, diakses pada 7 Jan. 2019, Pukul 20.35 WIB.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,..., h. 1061.

Oleh karenanya nikmat inipun harus disyukuri, dengan berbagai macam bentuknya, yakni dengan seseorang meyakini bahwa ini merupakan nikmat dariNya, dan mendayagunakannya di jalan yang diridhaiNya, banyak memuji dan menyajungNya, hanya mengucapkan kata-kata yang baik saja, meninggalkan pembicaraan yang tidak berguna, apalagi ucapan-ucapan vulgar yang dapat mengantarkannya terjatuh ke dalam perzinaan yang merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang buruk. Ucapan-ucapan vulgar merupakan bagian dari ucapan keji yang tidak selayaknya seorang muslim mengutarakannya. Karena, suri teladan mereka tidak pernah mengajari pengikutnya untuk melakukan hal tersebut, bahkan pribadi beliau adalah sosok pribadi yang sedemikian menjaga lisannya, beliau bukanlah orang yang keji yang suka berkata dan bertindak keji. Demikianlah yang dituturkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar -semoga Allah meridhai keduanya-, ia berkata,¹⁶

3. Mendengar ungkapan keji, telinga juga merupakan bagian dari nikmat Allah yang agung, dengannya banyak kesmalahatan hidup didapatkan. Maka, sudah selayaknya pula seseorang

¹⁶“Kisah Teladan dan Ajaran Islam”
<http://kisahimuslim.blogspot.com/2014/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, diakses pada 7 Jan. 2019, Pukul 20.35 WIB.

mensyukurinya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakannya untuk mendengarkan sesuatu yang memberikan kemanfaatan baginya, baik dunia maupun akhirat. Tidak mendayagukannya untuk mendengarkan ucapan keji yang justru akan mengantarkannya untuk terjatuh ke dalam kekejian. Allah ‘azza wajalla mengingatkan bahwa nikmatnya ini akan dimintai pertanggung jawaban kelak di hadapanNya,¹⁷

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya.”
(QS. Al-Isra : 36)¹⁸

4. Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkah laku seseorang, khususnya remaja yang kondisinya berada pada masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga mereka rentan terhadap pengaruh tersebut.
5. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan, khususnya oleh remaja karena contoh atau teladan

¹⁷ “Hisbah Net Menyeru Kepada Kebaikan” Www. Hisbah.net/3-faktor-pendorong-terjadinya-zina. (diakses 20 Januari 2016), diakses pada 7 Jan. 2019, Pukul 19.47 WIB.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*,..., h. 429.

memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka.

6. Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut. Sikap tidak konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana yang tidak.¹⁹

E. Kedudukan Anak Diluar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan diluar nikah. Dalam Islam yang dipandang sebagai anak luar nikah adalah:

a. Anak zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasa juga disebut dengan anak tidak sah. Karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau disebut dengan anak haram, karena perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syara'.

¹⁹“Kisah Teladan dan Ajaran Islam” <http://kisahimuslim.blogspot.com/2014/12/faktor-faktor-penyebab-terjadinya.html>, diakses pada 7 Jan. 2019, Pukul 20.35 WIB.

2. Status anak luar nikah

a. Anak zina

Kedudukan hukum bagi anak zina tiak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya. Ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti kepada ibu yang melahirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Antara keduanya adalah sebagai orang lain.

1) Hilangnya martabat muhrim dalam keluarga. Bila anak itu wanita maka antara bapak (pemilik sperma) dengan anak itu dibolehkan menikah. Demikian dikemukakan oleh M.Jawad Mughniyah menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai berikut

“Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat dibolehkan bagi seseorang mengawini putrinya (anak zina), saudara perempuannya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya yang semuanya itu dari hasil zina.

Selanjutnya Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa mazhab syi'ah Imamiyah, Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal berpendapat sebagai berikut. “Ayah dengan anak

perempuan hasil perbuatan zina yang dilakukannya, haram menikah dengan alasan bahwa anak zina itu tetap dianggap sebagai anak menurut pengertian bahasa dan *'urf*. Karena itu haram menikah antara ayah dengan anak kandungnya sendiri.

Pendapat Syi'ah Imamiyah, Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal tersebut adalah suatu pandangan yang manusiawi, artinya menempatkan kedudukan manusia tetap pada tempatnya. Walaupun anak itu lahir dari perbuatan zina, tetapi anak itu tetap sebagai anaknya menurut bahasa dan *urf*. Oleh sebab itu, haram pulalah anak itu terhadap bapaknya. Meskipun demikian, dalam segi hukum anak itu bukanlah anak yang sah menurut syara'. Karena itu ayah tersebut tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan ini bila ia menikah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa anak zina hanya bernasab kepada ibunya, sedangkan wali dalam perkawinan disyaratkan harus laki-lai menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal, bahwa tidak sah perkawinannya yang diwalikan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, syulthanlah (kepala KUA) yang menjadi walinya, karena berdasarkan hadis Nabi SAW, Sulthan

(penguasa) adalah wali bagi yang tidak ada wali. (Hadis Turmudziy dari Aisyah).

2) Hilangnya kewarisan antara anak dengan bapaknya

Hukum islam tidak menetapkan hubungan kewarisan terhadap anak zina dengan ayah (laki-laki yang membuahinya), karena anak zina tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Sedangkan hubungan kekerabatan itu timbul atas dasar akad nikah yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Tetapi seorang anak mempunyai hubungan anak dengan ibu dan kerabat ibunya dan ia berhak mendapat warisan dari pihak ibu dan kerabat ibunya. Tidak ada pengakuan dan pengesahan terhadap anak zina, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang sah menurut syara'.

Menurut Ahlu Al-Sunnah, anak zina mempunyai hubungan kewarisan dengan ibu dan kerabat ibunya saja. Dengan demikian, ia hanya dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan kerabatnya seibu, tidak dari neneknya, karena anak zina bagi si nenek adalah anak dari anak perempuannya dan

menurut golongan ini anak dari perempuan itu bukan ahli waris, kecuali dalam istilah ahli waris Zul Arham.

Al Zaila'iy dari golongan Hanifah berpendapat, bahwa hak pusaka mereka itu (anak zina) hanya dari jurusan ibunya saja, sebab pertalian nasabnya dengan ibunya masih tetap. Mereka dapat mempusakai ibunya dan kerabat dari ibunya. Demikian ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak ada hubungan kewarisan antara anak zina dengan ayahnya. Sebagai jalan keluar dalam hal ini, hubungan anak zina dengan ayah yang membuahnya dapat dihubungkan melalui jalan hibah atau wasiat, bila sang ayah tersebut merasa bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kelahiran anak itu, karena dalam hukum Islam dikenal dengan adanya hibah dan wasiat. Ketentuan ini hanya berlaku untuk anak yang lahir di luar nikah yang sah.²⁰

²⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), h.177-180.